



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR TIMUR
MENANGA

KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
DI KECAMATAN SOLOR TIMUR
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

CAMAT SOLOR TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta stabilitas pemerintahan di Kecamatan Solor Timur, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di pandang perlu menetapkan Keputusan Camat Solor Timur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tingkat Kecamatan Solor Timur;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

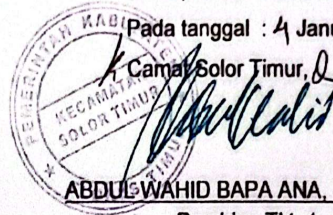
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Solor Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Solor Timur bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Solor Timur sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Solor Timur bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Solor Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kantor Camat Solor Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Menanga

Pada tanggal : 4 Januari 2024

K. Camat Solor Timur, *[Signature]*



ABDUL WAHID BAPA ANA, SE., M.Si

Pembina Tkt. 1

NIP. 19660816 200003 1 008

Tembusan:

1. Bupati Flores Timur di Larantuka.
2. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
4. Kepala BKAD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
KECAMATAN SOLOR TIMUR

N0	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Abdul Wahid Bapa Ana, SE.M.Si	Camat Solor Timur	Tim Inti Ketua	
2	Yefri S. Apmalo	Kapolsek Solor	Tim Inti (Anggota)	
3	Muhammad Thuri	Danramil 1624-05 Solor	Tim Inti (Anggota)	
4	Maria Posa, S.IP	Sekretaris Camat	Kepala Sekretariat	
5	Ibrahim, SH	Kepala Seksi Pememerintahan	Anggota	
6	Abubakar Pelang	Staf Pemerintahan	Anggota	
7	Antonius Ason Kebelen Kote	Staf Trantib	Anggota	



Camat Solor Timur

ABDUL WAHID BAPA ANA, SE.M.Si

Pembina Tkt.1

NIP. 19660816 200003 1 008